



PUTUSAN

Nomor 83/Pdt.G/2016/PA.Br.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Sepe'E, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai Penggugat ;
melawan

Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kelurahan Sepe'E, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Maret 2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 83/Pdt.G/2016/PA.Br tanggal 01 Maret 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Selasa, tanggal 07 Oktober 2003, di Jeppe'e, Kelurahan Sepe'E, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Kk.21.15.01/PW.01/110/2016 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, bertanggal 29 Februari 2016.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama enam tahun delapan bulan di rumah orang tua Penggugat di Barru dan di rumah orang tua Tergugat di Jeppe'e (Barru) serta telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :

- anak pertama, umur 11 tahun
- anak kedua, umur 8 tahun

anak pertama Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat sedangkan anak kedua berada dalam asuhan Penggugat.

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Juli 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- a) Tergugat sendiri yang menyimpan uang Tergugat,
- b) Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, tapi Penggugat masih berusaha untuk bersabar dan berharap Tergugat bisa merubah sifatnya.

4. Bahwa ternyata Tergugat tidak bisa berubah bahkan pada bulan Juni 2010, sewaktu Tergugat berada di Mamuju Tergugat membeli tanah kebun tanpa sepengetahuan Penggugat bahkan Tergugat meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat hal tersebut diketahui Penggugat dari tetangga Penggugat sehingga Penggugat merasa malu dengan kelakuan Tergugat tersebut dan pada bulan Maret 2011, Tergugat kembali dari Mamuju ke rumah orang tua Tergugat di Jeppe'e (Barru) namun Tergugat tidak datang menemui Penggugat sampai sekarang.

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2010 sampai sekarang (5 tahun 8 bulan), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Gunawan, M.H, sebagaimana laporan mediator tanggal 28 Maret 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin Nomor 1 dan 2 benar
2. Bahwa benar pada bulan Juli 2006 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi bukan disebabkan karena Tergugat sendiri yang menyimpan uang dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak, tetapi Tergugat tetap memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Tergugat dan Tergugat hanya bekerja sebagai petani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada tahun 2010 Tergugat ke Mamuju tetapi tidak benar membeli kebun tanpa sepengetahuan Penggugat karena Tergugat memberitahukan Penggugat kalau mau beli kebun di Mamuju, namun Penggugat tidak mengizinkan karena Tergugat mau meminjam uang untuk membeli kebun tersebut;

3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2010 sampai sekarang sampai sekarang telah mencapai 5 tahun 6 bulan

► Bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawaban semula,

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor K.k.21.1501/PW/01/110/2016 atas nama Penggugat tanggal 29 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barru. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.15.01/PW.01/110/2016, tanggal 29 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Barru, Kabupaten Barru. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

- Saksi kesatu, umur 29 tahun, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi kenal Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jeppe'E (Barru) dan di rumah orang tua Tergugat di Jeppe'E (Barru)
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga selama 6 tahun lebih
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak
- Bahwa keadaan rumah tsangga Penggugat dan Tergugat semula harmonis, namun sekarang tidak harmonis disebabkan karena Tergugat sendiri yang menyimpan uangnya dan Tergugat pernah membeli kebun tanpa persetujuan Penggugat dengan meminjam uang untuk membeli kebun tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui karena serumah dengan Penggugat
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2011 sampai sekarang (selama 5 tahun lebih)
- Bahwa Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat sudah tidak diberikan nafkah oleh Tergugat
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil
- Saksi kedua, umur 39 tahun, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi kenal Tergugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jeppe'E (Barru) dan di rumah orang tua Tergugat di Jeppe'E (Barru)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga selama 6 tahun lebih
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula harmonis, namun sekarang tidak harmonis tatpi saksi tidak mengetahui kalau Tergugat sendiri yang menyimpa uangnya,. yang saksi tahu Tergugat membeli kebun di Mamuju tanpa sepengetahuan Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui karena pernah melihat Penggugat marah-marah karena Tergugat membeli kebun di Mamuju tanpa sepengetahuan Penggugat dengan meminjam uang untuk membeli kebun;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2011 sampai sekarang (selama 5 tahun lebih)
- Bahwa Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat sudah tidak diberikan nafkah kepada Penggugat
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahan Tergugat, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi, akan tetapi Tergugat tidak sanggup untuk menghadirkan bukti-buktinya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa dari posita Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil gugatan Penggugat sendiri tentang domisili Tergugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Barru, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama, maka Pengadilan Agama Barru berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat baik melalui mediator (H. Gunawan, M.H) yang ditunjuk untuk itu maupun melalui majelis hakim setiap kali persidangan, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Perma Nomor 1 tahun 2008.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis disebabkan karena Tergugat sendiri yang meminjam uang dan Tergugat membeli kebun di Mamuju tanpa sepengetahuan Penggugat hingga akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2010 tanpa saling menghiraukan lagi karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya mengakui secara murni dan mengakui secara berklausula, Adapaun dalil-dalil gugatan yang diakui secara murni yaitu poin 1, 2 dan 5

Menimbang bahwa adapun gugatan Penggugat yang diakui secara berklausula yaitu

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar bukan karena Tergugat tidak memberikan nafkah, Tergugat tetap memberikan nafkah hanya sesuai dengan kemampuan Tergugat karena Tergugat hanya bekerja sebagai petani
- Bahwa benar Tergugat membeli kebun di Mamuju, tetapi bukan tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat tetap memberitahukan Penggugat namun Tergugat tidak mengizinkan karena Tergugat mau meminjam uang untuk membeli kebun tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil gugatan Penggugat diakui secara berklausula oleh Tergugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar Tergugat yang menyimpan sendiri uangnya dan tidak memberikan nafkah layak kepada Penggugat ?
2. Apakah benar Tergugat membeli kebun di Mamuju tanpa sepengetahuan Penggugat ?
3. Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat ditukunkan kembali ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti P1, P2 dan dua orang saksi dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barru, dan telah bermaterai cukup, bukti tersebut menerangkan Penggugat bertempat tinggal di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeppe"E, Desa Sepe"E, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sehingga Penggugat telah melakukan tatacara pengajuan perkara sesuai maksud Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Penggugat dinilai telah memiliki hak/kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Barru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.15.01/PW.01/110/2016, tanggal 29 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru yang telah dimeterai cukup, bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, dengan demikian harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama Erna binti Duremmang dan Aminuddin binti Salareng, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawa sumpah yang dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi kesatu menerangkan Tergugat sendiri yang menyimpan uangnya dan tidak memberi nafkah layak kepada Penggugat menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering melihat Penggugat minta uang kepada Penggugat dan saksi serumah dengan Penggugat, sedang saksi kedua menerangkan tidak mengetahui kalau Tergugat sendiri yang menyimpan uangnya sendiri dan saksi kedua menambahkan saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Oleh karena itu meskipun keterangan saksi kesatu memberikan keterangan yang relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, namun keterangannya tidak didukung dengan bukti lain sehingga keterangannya hanya sebagai bukti permulaan, keterangan seorang saksi tidak dianggap saksi atau merupakan Unus testis nullus testis, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat perihal Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan uangnya sendiri dan tidak memberikan nafkah layak dinyatakan tidak terbukti

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat membeli kebun di Mamuju tanpa sepengetahuan Penggugat, hal tersebut diketahui oleh kedua saksi berdasarkan fakta yang dilihat, dialami, dan didengar sendiri oleh saksi, sehingga keterangan kedua saksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 308 R.Bg. Dengan demikian majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat membeli kebun di Mamuju tanpa sepengetahuan Penggugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui perihal pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2010 sampai sekarang telah mencapai lima tahun lebih, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat dan selama pisah tempat tinggal tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak saling memperdulikan lagi, hal tersebut diketahui oleh kedua saksi berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, sehingga keterangan kedua saksi tersebut sesuai dengan Pasal 308 R.Bg. Oleh karena itu perihal pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2010 sampai sekarang telah mencapai lima tahun lebih tanpa saling memperdulikan lagi dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat maupun dalam dupliknya Tergugat membantah kalau Tergugat sendiri yang menyimpan uangnya dan tidak memberi nafkah layak dan Tergugat membeli kebun di Mamuju tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahan Tergugat tersebut, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti tertulis maupun saksi-saksi, namun Tergugat tidak memanfaatkan kesempatan tersebut. Oleh karena itu dalil bantahan Tergugat dinyatakan tidak terbukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat maupun Tergugat agar dapat rukun kembali, namun kedua belah pihak telah bertekad untuk bercerai, hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangganya telah pecah dan tidak ada harapan akan rukun kembali, sehingga tanpa melihat siapa penyebab terjadinya keretakan rumah tangga (vide Yurisprudensi Nomor 266/K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994), maka jalan yang terbaik antara Penggugat dan Tergugat adalah perceraian.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga bukan hanya identik dengan terjadinya perang mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan dan pertengkaran jika hubungan antara pasangan suami isteri tidak lagi sejalan, tidak saling mempercayai dan tidak saling menghargai yang berujung dengan terjadinya pisah tempat tinggal selama lima tahun lebih tanpa saling memperdulikan, hal tersebut merupakan bagian dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat membeli kebun di Mamuju tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2010 hingga sekarang telah mencapai lima tahun lebih tanpa saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat



Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoakan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat, dan oleh karena Tergugat nyata-nyata tidak memedulikan Penggugat dengan tidak memberi nafkah/belanja maka Majelis Hakim memandang hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut diatas sejalan dengan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, diantaranya pendapat ahli fiqh dalam kitab Al-Iqna Juz II Hal. 133 berbunyi :

وَإِذَا شَتَّدَ عَدَمَ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي
طَلْقَةً.

Artinya : Jika seorang istri sudah sangat membenci suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu kepada si istri tersebut.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan yang mewilayahi tempat pelaksanaan perkawinn Penggugat dan Tergugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barrt, setelah putusan berkekuatan hukum tetap
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241. 000,00,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 April 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1437 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Sitti Musyayyadah., sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.HI dan H. Ali Rasyidi Muhammad, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. St. Hasnani sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Rusni, S.HI

ttd

H. Ali Rasyidi Muhammad, Lc

Ketua Majelis

ttd

Dra. Sitti Musyayyadah

Panitera Pengganti

ttd

Dra. St. Hasnani

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 50.000,00
 - ATK Perkara : Rp 30.000,00
 - Panggilan : Rp 150.000,00
 - Redaksi : Rp 5.000,00
 - Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 241.000,00,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)